



**PUTUSAN**  
**Nomor 173 K/TUN/KI/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I**,  
tempat kedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong  
Kabupaten Bogor;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Seri Maharani Br Karo,  
S.H.,M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan  
Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Bogor, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 1942/SKU-MP.01.02/V/2023, tanggal 26 Mei 2023;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**EFFENDI GAZALI, MPS, PhD.**, beralamat di Jalan Pusdiklat  
Depnaker (atau Jalan Pinang Ranti 2) Nomor 13 RT. 13 RW.  
01, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makassar, Jakarta  
Timur;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Pemohon Keberatan dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan semula  
Termohon Informasi untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Informasi dari Termohon Keberatan semula  
Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia,  
tanggal 5 Mei 2023 Nomor 099/IX/KIP-PS/2022;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 173 K/TUN/KI/2024



4. Menghukum Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Termohon Keberatan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 242/G/KI/2023/PTUN.JKT., tanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 September 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi semula Pemohon Keberatan semula Termohon Informasi untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Informasi dari Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 31 Agustus 2023 Nomor 242/G/KI/2023/PTUN.JKT yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, tanggal 5 Mei 2023 Nomor 099/IX/KIP-PS/2022;
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, permohonan kasasi haruslah dinyatakan tidak diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa sengketa informasi publik *a quo* terjadi antara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I sebagai Pemohon Keberatan (Termohon Informasi) melawan Effendi Gazali, MPS. PhD sebagai Termohon Keberatan (Pemohon Informasi);
- Bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, disebutkan: "*Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik*";
- Bahwa Badan Publik atau Termohon Informasi adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I yang berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, maka kedudukan Badan Publik dalam sengketa *a quo* termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasi publik *a quo*;
- Bahwa di samping itu, dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/KI/2023/PTUN.JKT, tanggal 31 Agustus 2023, terdapat kerancuan penyebutan kapasitas Effendi Gazali, MPS., PhD. Dalam identitas para pihak, Effendi Gazali, MPS., PhD, disebut sebagai Termohon Keberatan (semula sebagai Pemohon Informasi), namun dalam pertimbangan hukum putusan, Effendi Gazali, MPS., PhD didudukkan sebagai Termohon Informasi pada halaman 37 dan 38,



sebagai Termohon pada halaman 38, sebagai Termohon dalam perkara *a quo* pada halaman 40, sebagai Termohon dahulu Pemohon Informasi pada halaman 41 dan 42, serta penyebutan identitas Effendi Gazali, MPS., PhD tanpa menyebutkan kewarganegaraannya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 109 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan tersebut haruslah dibatalkan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/KI/2023/ PTUN.JKT., tanggal 31 Agustus 2023, yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 099/IX/KIP-PS-A/2022 tanggal 5 Mei 2023, haruslah dibatalkan dan permohonan keberatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/KI/2023/PTUN.JKT., tanggal 31 Agustus 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR I**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 242/G/KI/2023/PTUN.JKT., tanggal 31 Agustus 2023;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 173 K/TUN/KI/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 196105141986121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 173 K/TUN/KI/2024